

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1776 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPTN) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022, kepada Rektor Universitas Surat Dekan melalui Mulawarman 1605/UN17.10/KP/2022 tanggal 31 Mei 2022, perihal Rektor Universitas Penerbitan Keputusan Usulan Mulawarman:
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Presiden RI Nomor 65 7. Keputusan Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPTN) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KESATU: Panitia Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

REKTOR

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Juni 2022

Prof. Dr./H. Masjaya, M.Si

MP196212311991031024

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR (776 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 30 JUNI 2022
TENTANG
PANITIA VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK
PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPTN) FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

VO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua Panitia	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.196910182002122001
	Wakil Ketua Panitia	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001
	Anggota	Iwan Samsugito, S.Kp, M.Kes NIP.196605191989031009
	Anggota	drg. Verry Asfirizal, M.Kes NIP.196712221999031005
	Anggota	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP.196306251989101001
	Anggota	Hanapi, SE NIP.197107151994031001
1	Anggota	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP.196908011991031002
1	Anggota	Maya Jailani, S. Hut NIP.197508312009102001
1	Anggota	Tri Dewi Wahyuni
F	Anggota	Azwar, SE NIP.197712122009101002
A	Inggota	Merynda Afriyani, SKM

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si NID196212311991031024